

Pemindahan Hutang (*Hawalah*)

Hawalah berasal dari pemindahan hak dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Yaitu, orang yang menanggung hak memindahkan orang yang menuntut haknya kepada orang lain yang orang pertama memiliki hak padanya.

Hawalah tetap dengan Sunnah. Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Mengulur-ulur (hutang) bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (berpindah).*”

Dalam lafadz lain: “*Barangsiapa dipindahkan dengan haknya kepada orang kaya, maka hendaklah dia berpindah.*” (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Hawalah boleh dilakukan dalam hutang yang temponya telah tiba dan yang belum. Karena, dia adalah pemindahan hak bagi seseorang kepada orang lain. Dan itu mencakup semua hak. Juga, karena lafadz hadits berbunyi: “*jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya*”. Ini adalah lafadz umum yang mencakup ‘orang yang kaya’ yang menanggung hak yang telah tiba temponya dan hak yang belum tiba temponya. Dan ini tetap pada keumumannya.

Orang kaya yang dimaksud adalah orang yang mampu membayar hutang. Dalam hadits, diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman: Barangsiapa meminjami orang kaya, maka dia bukan orang miskin.*”

Hanya saja, perintah Rasul untuk berpindah kepada orang kaya jika dipindahkan kepadanya, mengharuskan orang kaya tersebut tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur hutang. Itu dipahami dari pengharusan orang yang dipindahkan untuk berpindah kepada orang kaya. Sehingga, orang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar hutang, tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur.

Realitas *hawalah* dan *manthuq* (sesuatu yang tersirat) dari hadits menunjukkan bahwa dalam *hawalah* harus ada orang yang memindahkan (*muhil*), orang yang dipindahkan (*muhtal*), dan orang yang dipindahi (*muhal ‘alaih*). Orang yang memindahkan adalah *muhil*. Kata “salah seorang dari kalian”, yaitu orang yang diperintahkan untuk berpindah dalam menagih hutangnya, adalah *muhtal*. Dan orang kaya yang orang kedua diperintahkan untuk berpindah kepadanya adalah *muhal ‘alaih*.

Bagi keabsahan *hawalah* disyaratkan empat hal:

Pertama, persamaan dua hak dari segi jenis, tibanya saat pembayaran, dan tempo. Karena, dia adalah pemindahan hak. Sehingga, dia dipindahkan beserta sifatnya. Karena itu, orang yang menanggung emas boleh memindahkan kepada emas, dan orang yang menanggung perak boleh memindahkan kepada perak. Orang yang menanggung emas tidak sah memindahkan kepada perak, atau orang yang menanggung perak tidak sah memindahkan kepada emas. Orang yang memiliki hutang sampai satu bulan boleh memindahkan kepada hutang sampai satu bulan juga, dan orang yang memiliki hutang yang telah tiba saat membayarnya boleh memindahkan kepada hutang yang telah tiba saat membayarnya juga. Dengan demikian, boleh memindahkan hutang yang telah tiba saat membayarnya kepada hutang yang telah tiba saat membayarnya, dan hutang yang masih bertempo kepada hutang yang masih bertempo. Sedangkan jika salah dari kedua hutang telah tiba saatnya dan yang lain masih bertempo, atau tempo salah satu dari keduanya sampai satu bulan dan yang lain sampai dua bulan, maka *hawalah* tidak sah.

Kedua, pemindahan dilakukan kepada hutang yang tetap. Jika seorang perempuan memindahkan (orang yang menghutangnya) kepada suaminya dengan maharnya sebelum bercampur, maka tidak sah. Karena, hutang suami (mahar) tidak tetap. Seandainya seorang pegawai memindahkan kepada gajinya sebelum selesai pekerjaannya atau sebelum habis masa kerjanya, maka tidak sah. Karena, itu adalah hutang yang tidak tetap. Sedangkan seandainya seseorang yang tidak memiliki hutang memindahkan seorang laki-laki kepada orang lain yang memiliki hutang kepada orang pertama, maka itu bukan pemindahan (*hawalah*), tapi perwakilan (*wakalah*). Di dalamnya tetap hukum-hukum *wakalah*, bukan hukum-hukum *hawalah*. Jika orang yang memiliki hutang memindahkan kepada orang yang tidak memiliki hutang, maka ini bukan *hawalah* juga. Orang yang dipindahi (*muhal 'alaih*) tidak wajib membayar, dan orang yang dipindahkan (*muhtal*) tidak wajib menerima itu. Karena, *hawalah* adalah pertukaran. Dan tidak ada pertukaran di sini. Seandainya *muhtal* mengambil piutangnya dari *muhal 'alaih*, maka *muhal 'alaih* menuntut *muhtal*.

Ketiga, *hawalah* dilakukan dengan harta yang diketahui, dan tidak sah dengan harta yang tidak diketahui.

Keempat, *muhil* memindahkan dengan ridhanya, dan tidak dipaksa untuk melakukan *hawalah*. Karena, hak tersebut adalah tanggungannya. Sehingga, dia tidak diharuskan untuk menunaikannya dari sisi tertentu. Dia tidak diwajibkan untuk menunaikannya dari sisi hutang yang menjadi tanggungan *muhal 'alaih*. Tapi dia boleh menunaikannya dari sisi mana pun. Ridha *muhtal* dan *muhal 'alaih* tidak disyaratkan. Ridha keduanya dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Karena, *muhtal* dipaksa untuk menerima *hawalah*, dan *muhal 'alaih* juga dipaksa untuk menerima *hawalah*. Pemaksaan terhadap *muhtal* berdasarkan sabda Nabi saw.: “*jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (berpindah)*”. Juga, karena *muhil* boleh menunaikan hak yang menjadi tanggungannya dengan sendiri atau melalui wakilnya. Dan dia telah memposisikan *muhal 'alaih* pada posisinya dalam menunaikan hak. Sehingga, *muhtal* wajib menerima. Sedangkan tidak disyaratkannya ridha *muhal 'alaih* adalah karena *muhil* telah memposisikan *muhtal* pada posisinya untuk menagih hutang. Sehingga, ini tidak membutuhkan ridha orang yang menanggung hak, sebagaimana dalam perwakilan.

Dengan demikian, memindahkan surat-surat yang memuat sejumlah harta kontan seperti cek, atau sejumlah harta bertempo yang telah tiba temponya, yaitu yang disebut dengan *hawalatul 'ain* (pemindahan harta benda), adalah boleh berdasarkan ridha *muhil* saja. Dan di dalamnya tidak disyaratkan ridha *muhtal* dan *muhal 'alaih*. Demikian juga pemindahan surat-surat yang memuat sejumlah harta bertempo yang belum tiba temponya, seperti promes (surat pengakuan hutang), yaitu yang disebut dengan *hawalatud dain* (pemindahan hutang). Sama saja, *muhtal* ridha atau tidak, dan *muhal 'alaih* ridha atau tidak.

Hawalah bukanlah akad yang mensyaratkan adanya ridha di dalamnya. Karena, di dalamnya tidak terdapat ijab dan qabul. *Hawalah* adalah tindakan yang berasal dari diri seseorang, sebagaimana jaminan (*dhaman*), tanggungan (*kafalah*), wasiat, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak dianggap sebagai akad.